



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AREH PRASETIYO Als ARI Bin SUYATNO;**
Tempat Lahir : Gunung Kidul;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/9 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Imam Bonjol RT.12 RW.6 Desa Kepenuhan Baru
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 247/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp



Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang - barangbukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AREH PRASETIYO Ais. ARI Bin SUYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AREH PRASETIYO Ais. ARI Bin SUYATNO** dengan pidana penjara selama "**5 (lima) Bulan**" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 - 1 (satu) set domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) biji warna hijau putih; 1 (satu) buah pena merk Snowman S-1 warna putih
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
(dirampas untuk negara)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut diatas;

Setelah mendengar **Duplik** Terdakwayang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa AREH PRASETIYO Als. ARI Bin SUYATNO bersama-sama dengan Sdr. SLAMET, sdr. SI DUL dan sdr. ZULPAN (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO*), pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Los Pasar Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi ANDI AFRIMADONA bersama-sama saksi SABARIADI dan saksi ZEPRIWANDI (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah los pasar Desa Kepenuhan Baru sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah los pasar Desa Kepenuhan Baru, para saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET, sdr. SI DUL dan sdr. ZULPAN yang sedang duduk berhadapan-hadapan sambil memegang batu domino sambil bertaruh uang sedangkan saksi SUPRAYETNO (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) juga berada di tempat tersebut yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa bermain judi. Kemudian saksi ANDI AFRIMADONA bersama-sama saksi SABARIADI dan saksi ZEPRIWANDI langsung menyergap para pemain judi domino tersebut, tetapi sdr. SLAMET, sdr. SI DUL dan sdr. ZULPAN berhasil melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan hanya terdakwa dan saksi SUPRAYETNO saja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) biji warna hijau putih, uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena merk Snowman S-1 warna putih yang digunakan untuk bermain judi domino dibawa dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Adapun cara permainan judi jenis batu domino yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET, sdr. SI DUL dan sdr. ZULPAN adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk batu domino lalu masing-masing pemain mengambil 5 (lima) batu domino. Selanjutnya dimulailah permainan dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pemain yang memiliki mata domino isi 6 (enam) tertinggi yang akan menurunkan batu pertama lalu diikuti oleh pemain sebelah kanan sampai seterusnya sampai batu domino yang dipegang para pemain habis. Jika ada salah satu pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya dan bagi pemain yang batu dominonya masih ada tersisa maka akan dihitung jumlah mata batu domino dan dicatat di atas kertas sampai ke sesi seterusnya sampai jumlah hitungan 51 (lima puluh satu) maka semua hitungan setiap pemain dijumlahkan. Bagi pemain yang jumlah hitungannya paling kecil, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya lalu pemain yang kalah masing-masing membayar kepada pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Permainan judi jenis batu domino tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET, sdr. SI DUL dan sdr. ZULPAN di los pasar yang tidak jauh dari jalan umum serta dapat dilalui atau dilihat oleh khalayak umum. Terdakwa juga melakukan permainan judi batu domino tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis batu domino tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AREH PRASETIYO Als. ARI Bin SUYATNO bersama-sama dengan Sdr. SLAMET, sdr. SI DUL dan sdr. ZULPAN (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO*), pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Los Pasar Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi ANDI AFRIMADONA bersama-sama saksi SABARIADI dan saksi ZEPRIWANDI (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp



mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah los pasar Desa Kepenuhan Baru sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah los pasar Desa Kepenuhan Baru, para saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET, sdr. SI DUL dan sdr. ZULPAN yang sedang duduk berhadapan sambil memegang batu domino sambil bertaruh uang sedangkan saksi SUPRAYETNO (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) juga berada di tempat tersebut yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa bermain judi. Kemudian saksi ANDI AFRIMADONA bersama-sama saksi SABARIADI dan saksi ZEPRIWANDI langsung menyergap para pemain judi domino tersebut, tetapi sdr. SLAMET, sdr. SI DUL dan sdr. ZULPAN berhasil melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan hanya terdakwa dan saksi SUPRAYETNO saja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) biji warna hijau putih, uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena merk Snowman S-1 warna putih yang digunakan untuk bermain judi domino dibawa dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Adapun cara permainan judi jenis batu domino yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET, sdr. SI DUL dan sdr. ZULPAN adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk batu domino lalu masing-masing pemain mengambil 5 (lima) batu domino. Selanjutnya dimulailah permainan dengan cara pemain yang memiliki mata domino isi 6 (enam) tertinggi yang akan menurunkan batu pertama lalu diikuti oleh pemain sebelah kanan sampai seterusnya sampai batu domino yang dipegang para pemain habis. Jika ada salah satu pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya dan bagi pemain yang batu dominonya masih ada tersisa maka akan dihitung jumlah mata batu domino dan dicatat di atas kertas sampai ke sesi seterusnya sampai jumlah hitungan 51 (lima puluh satu) maka semua hitungan setiap pemain dijumlahkan. Bagi pemain yang jumlah hitungannya oaling kecil, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya lalu pemain yang kalah masing-masing membayar kepada pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Permainan judi jenis batu domino tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET, sdr. SI DUL dan sdr. ZULPAN di los pasar yang tidak jauh dari jalan umum serta dapat dilalui atau dilihat oleh khalayak umum. Terdakwa juga melakukan permainan judi batu domino tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untung dalam permainan judi jenis batu domino tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Alat Bukti berupa Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Afrimadona Als Andi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kepenuhan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Los Pasar Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Saksi Andi Afrimadona Als Andi, saksi Bripka Sabariadi dan saksi Brigadir Zepriwandi (masing-masing selaku anggota Polsek Kepenuhan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan perjudian;
 - Bahwa yang melakukan permainan judi jenis batu domino tersebut adalah terdakwa, sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO);
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan dan melihat terdakwa, sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) sedang bermain judi jenis batu domino sambil memegang batu domino dan di tengah-tengah para pemain terdapat uang taruhan judi;
 - Bahwa yang berhasil dilakukan penangkapan hanya saksi SUPRAYETNO bersama terdakwa, sedangkan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) berhasil melarikan diri setelah terlebih dahulu mengetahui kedatangan pihak kepolisian;
 - Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis batu domino tersebut adalah di sebuah los pasar yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan batu domino tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Sabariadi Als Sabar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Kepenuhan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Los Pasar Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Saksi Andi Afrimadona Als Andi, saksi Bripka Sabariadi dan saksi Brigadir Zepriwandi (masing-masing selaku anggota Polsek Kepenuhan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan perjudian;
 - Bahwa yang melakukan permainan judi jenis batu domino tersebut adalah terdakwa, sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO);
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan dan melihat terdakwa, sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) sedang bermain judi jenis batu domino sambil memegang batu domino dan di tengah-tengah para pemain terdapat uang taruhan judi;
 - Bahwa yang berhasil dilakukan penangkapan hanya saksi SUPRAYETNO bersama terdakwa, sedangkan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) berhasil melarikan diri setelah terlebih dahulu mengetahui kedatangan pihak kepolisian;
 - Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis batu domino tersebut adalah di sebuah los pasar yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan batu domino tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **SUPRAYETNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mnegrti dimintai keterangan terkait perkara perjudian jenis batu domino yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Los Pasar Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) sedang bermain judi jenis batu domino, karena posisi saksi berada di dekat para pemain judi tersebut;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) ada menggunakan uang sebagai taruhan untuk bermain judi jenis batu domino;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) sudah sekitar 1 (satu) jam lebih main judi batu domino sampai ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang berhasil dilakukan penangkapan hanya saksi bersama terdakwa, sedangkan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) berhasil melarikan diri setelah terlebih dahulu mengetahui kedatangan pihak kepolisian;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis batu domino tersebut adalah di sebuah los pasar yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan batu domino tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) sedang bermain judi jenis batu domino pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Los Pasar Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) sedang memegang batu domino dan uang taruhan diletakkan di tengah-tengah para pemain;
- Bahwa cara permainan judi jenis batu domino yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk batu domino lalu masing-masing pemain mengambil 5 (lima) batu domino. Selanjutnya dimulailah permainan dengan cara pemain yang memiliki mata domino isi 6 (enam) tertinggi yang akan menurunkan batu pertama lalu diikuti oleh pemain sebelah kanan sampai seterusnya sampai batu domino yang dipegang para pemain habis. Jika ada salah satu pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya dan bagi pemain yang batu dominonya masih ada tersisa maka akan dihitung jumlah mata batu domino dan dicatat di atas kertas sampai ke sesi seterusnya sampai jumlah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitungan 51 (lima puluh satu) maka semua hitungan setiap pemain dijumlahkan. Bagi pemain yang jumlah hitungannya oaling kecil, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya lalu pemain yang kalah masing-masing membayar kepada pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan bat domino tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa yang berhasil dilakukan penangkapan hanya terdakwa dan saksi SUPRAYETNO yang sedang merekap angka togel, sedangkan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) berhasil melarikan diri setelah terlebih dahulu mengetahui kedatangan pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa los pasar tempat terdakwa bermain judi jenis batu domino tersebut berada di pinggir jalan umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali bermain judi jenis batu domino tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti diantaranya sebagai berikut :

-
-
- 1 (satu) set domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) biji warna hijau putih; Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah pena merk Snowman S-1 warna putih

; Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi mengenali sekaligus membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Los Pasar Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Saksi Andi Afrimadona Als Andi, saksi Bripka Sabariadi dan saksi Brigadir Zepriwandi (masing-masing selaku anggota Polsek Kepenuhan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi jenis batu domino tersebut adalah terdakwa, sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO);
- Bahwa benar ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan dan melihat terdakwa, sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) sedang bermain judi jenis batu domino sambil memegang batu domino dan di tengah-tengah para pemain terdapat uang taruhan judi;
- Bahwa benar yang berhasil dilakukan penangkapan hanya saksi SUPRAYETNO bersama terdakwa, sedangkan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) berhasil melarikan diri setelah terlebih dahulu mengetahui kedatangan pihak kepolisian;
- Bahwa benar tempat terdakwa bermain judi jenis batu domino tersebut adalah di sebuah los pasar yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis batu domino yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk batu domino lalu masing-masing pemain mengambil 5 (lima) batu domino. Selanjutnya dimulailah permainan dengan cara pemain yang memiliki mata domino isi 6 (enam) tertinggi yang akan menurunkan batu pertama lalu diikuti oleh pemain sebelah kanan sampai seterusnya sampai batu domino yang dipegang para pemain habis. Jika ada salah satu pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya dan bagi pemain yang batu dominonya masih ada tersisa maka akan dihitung jumlah mata batu domino dan dicatat di atas kertas sampai ke sesi seterusnya sampai jumlah hitungan 51 (lima puluh satu) maka semua hitungan setiap pemain dijumlahkan. Bagi pemain yang jumlah hitungannya oaling kecil, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya lalu pemain yang kalah masing-masing membayar kepada pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan bat domino tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja;
3. Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa bernama **AREH PRASETIYO Als. ARI Bin SUYATNO** yang identitas selengkapnya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa terdakwa **AREH PRASETIYO Als. ARI Bin SUYATNO** yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis batu domino,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang diawali dengan niat yang di dalamnya terdapat suatu maksud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdakwa dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis batu domino tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemennya saja. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka daripadanya telah terbukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Los Pasar Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Saksi Andi Afrimadona Als Andi, saksi Briпка Sabariadi dan saksi Brigadir Zepriwandi (masing-masing selaku anggota Polsek Kepenuhan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa benar yang melakukan permainan judi jenis batu domino tersebut adalah terdakwa, sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO);

Menimbang, bahwa benar ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan dan melihat terdakwa, sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) sedang bermain judi jenis batu domino sambil memegang batu domino dan di tengah-tengah para pemain terdapat uang taruhan judi;

Menimbang, bahwa benar yang berhasil dilakukan penangkapan hanya saksi SUPRAYETNO bersama terdakwa, sedangkan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) berhasil melarikan diri setelah terlebih dahulu mengetahui kedatangan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa benar cara permainan judi jenis batu domino yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian salah satu pemain mengocok atau mengaduk batu domino lalu masing-masing pemain mengambil 5 (lima) batu domino. Selanjutnya dimulailah permainan dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pemain yang memiliki mata domino isi 6 (enam) tertinggi yang akan menurunkan batu pertama lalu diikuti oleh pemain sebelah kanan sampai seterusnya sampai batu domino yang dipegang para pemain habis. Jika ada salah satu pemain yang batu dominonya habis terlebih dahulu, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya dan bagi pemain yang batu dominonya masih ada tersisa maka akan dihitung jumlah mata batu domino dan dicatat di atas kertas sampai ke sesi seterusnya sampai jumlah hitungan 51 (lima puluh satu) maka semua hitungan setiap pemain dijumlahkan. Bagi pemain yang jumlah hitungannya oaling kecil, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya lalu pemain yang kalah masing-masing membayar kepada pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan sdr. SLAMET (DPO), sdr. SI DUL (DPO) dan sdr. ZULPAN (DPO) tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan bat domino tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;

Menimbang, bahwa benar tempat terdakwa bermain judi jenis batu domino tersebut adalah di sebuah los pasar yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-
-
-
- 1 (satu) set domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) biji warna hijau putih; Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah pena merk Snowman S-1 warna putih ;

Uang tunai sejumlah Rp. 677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) biji warna hijau;
- 1 (satu) buah pena merk Snowman S-1 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian.

Keadaan-keadaanyang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AREH PRASETIYO Als ARI Bin SUYATNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AREH PRASETIYO Als ARI Bin SUYATNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) set domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) biji warna hijau;
 - 1 (satu) buah pena merk Snowman S-1 warna putih;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami Budi Setyawan, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis Irpan Hasan Lubis, S.H. dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Irpan Hasan Lubis, S.H.

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Prp



Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.